

# PEDOMAN PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO UNTUK RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2018 Tentang Perubahan atas  
SEOJK Nomor 42/SEOJK.03/2016

## LATAR BELAKANG



Fungsi intermediasi perbankan perlu didorong melalui penyesuaian ketentuan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional



Penyesuaian ketentuan diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspansi kredit Bank dan difokuskan untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor prioritas (sektor perumahan dan pariwisata serta meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor)

## CAKUPAN SEKTOR



Perumahan



Pariwisata



Peningkatan Devisa

## POIN-POIN PERUBAHAN SEOJK



Penurunan bobot risiko kredit kepemilikan rumah tinggal berdasarkan rasio LTV

Bobot risiko untuk kredit konsumsi beragun rumah tinggal ditetapkan sebagai berikut:

LTV	BOBOT RISIKO
$\leq 50\%$	20 %
$50\% < N \leq 70\%$	25 %
$70\% < N \leq 100\%$	35 %



Penurunan Bobot Risiko atas ekposur kepada Lembaga Keuangan Berstatus *sorvereign* yang kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional

Tagihan kepada lembaga Keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:



Dimiliki oleh Pemerintah Pusat



Kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional



Ditetapkan oleh UU dengan status *sovereign*

Dikategorikan sebagai tagihan kepada Pemerintah Pusat RI dengan bobot risiko 0%

## PELAPORAN



Perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar, Bank menyampaikan:

- Laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit Bank secara **individu**



Setiap bulan untuk posisi akhir bulan

- Laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit Bank secara **konsolidasi**



yang memiliki Perusahaan Anak disampaikan setiap triwulan untuk posisi akhir Maret, akhir Juni, akhir September, dan akhir Desember



Format dan tata cara pelaporan perhitungan ATMR Risiko Kredit mengacu pada ketentuan OJK tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan OJK



Bank secara individu disampaikan paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya



Bank secara konsolidasi disampaikan paling lambat tanggal 21 bulan berikutnya



PENYESUAIAN KETENTUAN  
PERBANKAN DALAM RANGKA  
MENDORONG PERTUMBUHAN SEKTOR  
PERUMAHAN DAN SEKTOR PARIWISATA  
SERTA PENINGKATAN DEVISA

---

wonderful  
indonesia





- ❑ Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan melalui penyesuaian beberapa ketentuan di sektor perbankan.



- ❑ Penyesuaian ketentuan dimaksud diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspansi kredit Bank yang dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.



- ❑ Penyesuaian ketentuan difokuskan untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor prioritas yaitu sektor perumahan dan sektor pariwisata serta meningkatkan devisa melalui penyediaan dana berorientasi ekspor.

1. POJK No.14/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa (“**POJK Kualitas Aset**”);
2. POJK No.15/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa (“**POJK BMPK**”);
3. POJK No.16/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah (“**Perubahan POJK Pengolahan Tanah**”);
4. POJK No.17/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank (“**Perubahan POJK Kegiatan Usaha**”); dan
5. SEOJK No.11/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar (“**Perubahan SEOJK ATMR**”).

# Cakupan Sektor

Sektor	POJK Kualitas Aset	POJK BMPK	Perubahan POJK Pengolahan Tanah	Perubahan POJK Kegiatan Usaha	Perubahan SEOJK ATMR
<p><b><u>Perumahan</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan bobot risiko kredit konsumsi beragun rumah tinggal berdasarkan rasio LTV.</li> <li>2. Penghapusan larangan pemberian kredit pengolahan tanah bagi pengembang rumah tinggal.</li> <li>3. Meringankan persyaratan penilaian agunan sebagai pengurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA).</li> <li>4. Penggolongan kredit kepemilikan rumah tinggal sebagai kredit produktif dalam perhitungan rasio kredit produktif terhadap total kredit.</li> </ol>	V		V		V

Sektor	POJK Kualitas Aset	POJK BMPK	Perubahan POJK Pengolahan Tanah	Perubahan POJK Kegiatan Usaha	Perubahan SEOJK ATMR
<p><b><u>Pariwisata</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelonggaran BMPK kepada BUMN untuk tujuan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).</li> <li>2. Meringankan persyaratan pembukaan Jaringan Kantor di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).</li> </ol>		<b>V</b>		<b>V</b>	

# Cakupan Sektor

Sektor	POJK Kualitas Aset	POJK BMPK	Perubahan POJK Pengolahan Tanah	Perubahan POJK Kegiatan Usaha	Perubahan SEOJK ATMR
<p><b><u>Peningkatan Devisa</u></b></p> <p>1. Pengecualian BMPK, Pelonggaran Penilaian Kualitas Aset, dan Penurunan Bobot Risiko atas eksposur kepada Lembaga Keuangan berstatus <i>sovereign</i> yang kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional.</p> <p>2. Pelonggaran penilaian kualitas aset atas kredit UMKM dalam rangka ekspor.</p>	V	V			V

- ❑ POJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa (“**POJK Kualitas Aset**”);

# POJK KUALITAS ASET

1)

Topik	Pengaturan Sebelumnya	Pengaturan Saat Ini (POJK Kualitas Aset)
<p>Penilaian Kualitas Aset atas eksposur kepada Lembaga Keuangan berstatus <i>sovereign</i> yang kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional.</p>	<p><u>PBI 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI Kualitas Aset)</u></p> <p>Penilaian kualitas Aset menetapkan kualitas kredit berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>prospek usaha;</li> <li>kinerja (<i>performance</i>) debitur; dan</li> <li>kemampuan membayar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aset Produktif berupa penanaman dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu <b>ditetapkan memiliki kualitas lancar</b>.</li> <li>Bagian dari Aset Produktif yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan memiliki kualitas lancar. (persyaratan kriteria jaminan mengikuti PBI Kualitas Aset)</li> <li>Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>dimiliki oleh Pemerintah Pusat;</li> <li>kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan</li> <li>ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status <i>sovereign</i>.</li> </ol> </li> </ol>

# POJK KUALITAS ASET

2)

Topik	Pengaturan Sebelumnya	Pengaturan Saat Ini (POJK Kualitas Aset)
<p><b>Penilaian agunan sebagai pengurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA)</b></p>	<p><b><u>PBI Kualitas Aset</u></b></p> <p>Agunan berupa rumah tinggal yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPA, paling kurang harus dinilai oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penilai independen untuk aset produktif yang berasal dari debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah lebih dari <b>Rp 5 milyar</b>.</li> <li>penilai intern Bank untuk aset produktif yang berasal dari debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan <b>Rp 5 milyar</b>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Agunan berupa rumah tinggal yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPA, paling kurang harus dinilai oleh:             <ol style="list-style-type: none"> <li>penilai independen untuk aset produktif yang berasal dari debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah lebih dari <b>Rp10 milyar</b>.</li> <li>penilai intern Bank untuk aset produktif yang berasal dari debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan <b>Rp10 milyar</b>.</li> </ol> </li> <li>Penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan pada saat awal pemberian Aset Produktif dan pada saat penilaian kembali agunan dalam rangka pengkinian penilaian.</li> </ol>

# POJK KUALITAS ASET

3)

Topik	Pengaturan Saat Ini	Usulan Pengaturan
<p><b>Pelonggaran penilaian kualitas aset atas kredit ekspor UMKM</b></p>	<p><b><u>PBI Kualitas Aset</u></b></p> <p>Penetapan kualitas dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit-kredit sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kredit kepada 1 debitur atau 1 proyek dengan jumlah ≤ <b>Rp 1 milyar</b>;</li> <li>2. Kredit kepada UMKM dengan jumlah:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lebih dari <b>Rp 1 milyar</b> s.d Rp 20 milyar untuk bank yang memenuhi kriteria antara lain memiliki predikat penilaian KPMR risiko kredit <i>strong</i> dan Peringkat Komposit (PK) 3;</li> <li>b. lebih dari <b>Rp 1 milyar</b> s.d Rp 10 milyar untuk bank yang memenuhi kriteria dengan predikat penilaian KPMR risiko kredit <i>satisfactory</i> dan PK-3.</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian kualitas kredit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam rangka ekspor dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.</li> <li>2. Penilaian kualitas kredit Usaha Menengah dalam rangka ekspor kepada 1 debitur atau 1 proyek dengan jumlah ≤ <b>Rp 5 milyar</b> dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.</li> <li>3. Penilaian kualitas kredit kepada Usaha Menengah dalam rangka ekspor dengan jumlah lebih dari <b>Rp 5 milyar</b> dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga dengan dikaitkan pada peringkat penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Peringkat Komposit (PK) Tingkat Kesehatan, yang ditetapkan sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lebih dari <b>Rp 5 Milyar</b> s.d Rp 20 Milyar, untuk bank dengan peringkat KPMR risiko kredit <i>strong</i> dan PK-3; atau</li> <li>b. Lebih dari <b>Rp 5 Milyar</b> s.d Rp 10 Milyar, untuk bank dengan peringkat KPMR risiko kredit <i>satisfactory</i> dan PK-3.</li> </ol> </li> </ol>

- ❑ POJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa (“**POJK BMPK**”);

# POJK BMPK

1)

Topik	Pengaturan Sebelumnya	Pengaturan Saat Ini (POJK BMPK)
<p>Pengecualian BMPK atas eksposur kepada Lembaga Keuangan berstatus <i>sovereign</i> yang kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional.</p>	<p><b>PBI 7/3/PBI/2005 tentang BMPK</b></p> <p>Penyediaan dana kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indoensia (LPEI_ tidak dikecualikan dalam BMPK.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu <b>dikecualikan dari perhitungan BMPK atau BMPD.</b></li> <li>2. Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari perhitungan BMPK atau BMPD. (persyaratan kriteria jaminan mengikuti PBI BMPK)</li> <li>3. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dimiliki oleh Pemerintah Pusat;</li> <li>b. kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan</li> <li>c. ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status <i>sovereign</i>.</li> </ol> </li> </ol>

# POJK BMPK

2)

Topik	Pengaturan Sebelumnya	Pengaturan Saat Ini (POJK BMPK)
<p><b>BMPK kepada BUMN untuk tujuan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)</b></p>	<p><b>PBI 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan PBI BMPK</b></p> <p>Penyediaan Dana Bank kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal Bank.</p> <p>Yang dimaksud dengan tujuan pembangunan antara lain adalah Penyediaan Dana untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengadaan pangan;</li> <li>pengadaan rumah sangat sederhana;</li> <li>pengadaan/penyediaan/pengelolaan minyak dan gas bumi serta sumber alam pengganti energi lainnya yang setara;</li> <li>pengadaan/pengolahan komoditi yang berorientasi ekspor;</li> <li>pengadaan/penyediaan/pengelolaan air;</li> <li>pengadaan/penyediaan/pengelolaan listrik; dan</li> <li>Pengadaan infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara.</li> </ol>	<p>Yang dimaksud dengan tujuan pembangunan antara lain adalah Penyediaan Dana untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengadaan pangan;</li> <li>...</li> <li>...</li> <li>...</li> <li>...</li> <li>...</li> <li>...</li> <li><b>h. pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan dan diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional</b></li> </ol>

- ❑ POJK tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah (“**Perubahan POJK Pengolahan Tanah**”)

## PERUBAHAN POJK PENGOLAHAN TANAH

Topik	Pengaturan Sebelumnya	Pengaturan Saat Ini (Perubahan POJK Pengolahan Tanah)
<p>Penghapusan larangan pemberian kredit untuk pengolahan tanah bagi pengembang</p>	<p><b>POJK No. 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank dilarang untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada Pengembang, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk Pengadaan Tanah dan/atau <b>Pengolahan Tanah.</b></li> <li>2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku untuk pembangunan rumah sederhana.</li> </ol>	<p>Bank diperkenankan untuk <b>memberikan kredit atau pembiayaan kepada Pengembang untuk pengolahan tanah</b> sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemberian kredit atau pembiayaan pengolahan tanah ditujukan untuk pembangun rumah tapak atau rumah susun, dan bukan kawasan komersial;</li> <li>b. terdapat perjanjian antara Bank dengan pengembang yang memuat syarat bahwa Pengembang harus memulai pelaksanaan pembangunan rumah tapak atau rumah susun dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian;</li> <li>c. Pencairan kredit atau pembiayaan dilakukan secara bertahap berdasarkan progres proyek yang dibiayai.</li> </ol>

- ❑ POJK tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank (“**Perubahan POJK Kegiatan Usaha**”)

# PERUBAHAN POJK KEGIATAN USAHA

1)

Topik	Pengaturan Sebelumnya	Pengaturan Saat Ini (Perubahan POJK Kegiatan Usaha)
<p><b>KPR dalam perhitungan rasio antara kredit produktif dengan total kredit.</b></p>	<p><b>POJK No.6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti</b></p> <p>Kredit produktif adalah kredit untuk tujuan investasi dan/atau modal kerja baik kepada debitur atau nasabah UMKM maupun non UMKM. Dengan demikian KPR tidak termasuk kredit produktif.</p> <p>Bank pada masing-masing BUKU wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>paling rendah 55% dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 1;</li> <li>paling rendah 60% dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 2;</li> <li>paling rendah 65% dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 3; dan</li> <li>paling rendah 70% dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 4.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bank dapat memperhitungkan kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah dalam pemenuhan kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif.</li> <li>Kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif.</li> </ol>

Contoh: BUKU 2 wajib menyalurkan kredit kepada usaha produktif paling rendah 60% dari total kredit atau pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut, Bank dapat memperhitungkan kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah dalam pemenuhan kewajiban penyaluran kredit kepada usaha produktif paling tinggi **12%** dari portofolio total kredit atau pembiayaan yang dimiliki oleh Bank. Besaran 12% dimaksud diperoleh dari 20% (dua puluh persen) x 60% (enam puluh persen).

Dalam hal Bank memiliki portofolio total kredit atau pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), Bank dapat memperhitungkan portofolio kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah paling banyak sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah), dalam pemenuhan kewajiban penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif dimaksud (12% x Rp1.000.000.000.000,00).

## PERUBAHAN POJK KEGIATAN USAHA

2)

Topik	Pengaturan Sebelumnya	Pengaturan Saat Ini (Perubahan POJK Kegiatan Usaha)
<p><b>Pembukaan Jaringan Kantor di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)</b></p>	<p><b>POJK No.6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti</b></p> <p>a. Bank hanya dapat memiliki Jaringan Kantor sesuai Modal Inti yang dimiliki.</p> <p>b. Dalam rangka perimbangan penyebaran Jaringan Kantor, Bank yang membuka Jaringan Kantor di Zona 1 atau Zona 2 dalam jumlah tertentu wajib diikuti dengan pembukaan Jaringan Kantor di Zona 5 atau Zona 6 dalam jumlah tertentu.</p>	<p>Bank yang melakukan Pembukaan Jaringan Kantor di kabupaten atau kota Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan dan diprioritaskan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, <b>dikecualikan dari persyaratan:</b></p> <p><b>a. ketersediaan alokasi modal inti; dan</b></p> <p><b>b. perimbangan penyebaran jaringan kantor.</b></p>

- ❑ SEOJK tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar (“**Perubahan SEOJK ATMR**”)

# PERUBAHAN SEOJK ATMR

1)

Topik	Pengaturan Sebelumnya	Pengaturan Saat Ini (Perubahan SEOJK ATMR)												
<p>Penurunan bobot risiko Kredit kepemilikan rumah tinggal berdasarkan rasio LTV</p>	<p><b><u>SEOJK No. 42/SEOJK.03/2016 mengenai ATMR Risiko Kredit</u></b></p> <p>Bobot risiko untuk kredit konsumsi beragun rumah tinggal ditetapkan sebagai berikut (sesuai standar basel):</p> <table border="1" data-bbox="691 776 1108 948"> <thead> <tr> <th>LTV</th> <th>Bobot Risiko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\leq 95\%</math></td> <td>35%</td> </tr> </tbody> </table>	LTV	Bobot Risiko	$\leq 95\%$	35%	<p>Bobot risiko untuk kredit konsumsi beragun rumah tinggal ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1246 536 1785 862"> <thead> <tr> <th>LTV</th> <th>Bobot Risiko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\leq 50\%</math></td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td><math>50\% &lt; n \leq 70\%</math></td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td><math>70\% &lt; n \leq 100\%</math></td> <td>35%</td> </tr> </tbody> </table>	LTV	Bobot Risiko	$\leq 50\%$	20%	$50\% < n \leq 70\%$	25%	$70\% < n \leq 100\%$	35%
LTV	Bobot Risiko													
$\leq 95\%$	35%													
LTV	Bobot Risiko													
$\leq 50\%$	20%													
$50\% < n \leq 70\%$	25%													
$70\% < n \leq 100\%$	35%													

# PERUBAHAN SEOJK ATMR

2)

Topik	Pengaturan Sebelumnya	Pengaturan Saat Ini (Perubahan SEOJK ATMR)																			
<p>Penurunan Bobot Risiko atas eksposur kepada Lembaga Keuangan berstatus <i>sovereign</i> yang kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional.</p>	<p><b><u>SEOJK No.42/SEOJK.03/2016 mengenai ATMR Risiko Kredit</u></b></p> <p>Bobot risiko tagihan kepada LPEI ditetapkan sebagai berikut (sesuai standar Basel 2):</p> <table border="1" data-bbox="596 658 1263 805"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">Peringkat yang setara</th> <th rowspan="2">Tanpa peringkat</th> </tr> <tr> <th>AAA s.d.AA-</th> <th>A+ s.d. A-</th> <th>BBB+ s.d. BBB-</th> <th>BB+ s.d. B-</th> <th>Kurang dari B-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bobot Risiko</td> <td>20%</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>100%</td> <td>150%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>		Peringkat yang setara					Tanpa peringkat	AAA s.d.AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB+ s.d. B-	Kurang dari B-	Bobot Risiko	20%	50%	50%	100%	150%	50%	<p>Tagihan kepada lembaga Keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dimiliki oleh Pemerintah Pusat;</li> <li>kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan</li> <li>ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status <i>sovereign</i>,</li> </ol> <p>dikategorikan sebagai tagihan kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia (<b>bobot risiko 0%</b>).</p>
	Peringkat yang setara					Tanpa peringkat															
	AAA s.d.AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB+ s.d. B-	Kurang dari B-																
Bobot Risiko	20%	50%	50%	100%	150%	50%															

